



**PUTUSAN**

**Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko Mega Makmur, Alamat Jalan Ternate, Gang Merpati, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Xxxxxx, Disterik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Tunas Jaya, Alamat Semula di RT. 008, RW. 003, Kampung Harapan Makmur, Disterik Kurik, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 Januari 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 025/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tertanggal 20 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Disterik Merauke, sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxx, tertanggal 22 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Disterik Merauke;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Suka Maju, Disterik Malind, Kabupaten Merauke, selama 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kampung Harapan Makmur, Disterik Kurik, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Septiawan Burdani bin Lukman, Laki-Laki, Berumur 7 Tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
  - d. Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki – laki lain tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, disebabkan ketika Penggugat pulang kerja, Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Penggugat berusaha menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat justru marah kepada Penggugat dan tidak menerima penjelasan Penggugat, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seijin Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Suka Maju, Disterik

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malind. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri hingga sekarang;

5. Bahwa satu minggu kepergian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Suka Maju, Disterik Malind, Penggugat kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak ada di rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah tetangga Tergugat di Kampung Harapan Makmur, Disterik Kurik, akan tetapi Penggugat tidak bertemu Tergugat, dan tetangga Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Disterik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media LPP RRI Merauke, berdasarkan relaas /panggilan Nomor 025/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 25 Januari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: xxxxx tertanggal 22 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Disterik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani beralamat xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Disterik Merauke kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2003 yang dilaksanakan di kampung Sukamaju Distrik Malind;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di kediaman milik bersama di kampung Harapan Makmur Distrik Kurik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak laki-laki;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu tidak beralasan;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kampung Sukamaju;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang 5 (lima) tahun lalu setelah itu Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di kampung Suka Maju;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat sampai bertanya pada orang tua Tergugat di kampung Harapan Makmur Disterik Kurik tapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani beralamat xxxxxx kelurahan Xxxxxx, Disterik Merauke kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kampung Harapan Makmur Distrik Kurik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar curhat dari Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada lebih kurang 5 tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di kampung Suka Maju dengan izin Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak tahu berada dimana;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Disterik Merauke, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/75/XII/2003, tertanggal 22 Januari 2016). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan laporan pada relaas Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk tanggal 9 Mei 2016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi;

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya" ;-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- d. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Kemudian pada bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah itu Penggugat pulang kembali pada orang tua, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada kabar sampai sekarang serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) bukti

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 Desember 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat setelah sebelumnya mereka bertengkar. Setelah

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Penggugat tidak pernah ketemu lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan / alamat Tergugat yang pasti hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah pernah dicari, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah perginya Tergugat dan tidak memberi kabar berita dapat dinilai bahwa Tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam waktu yang cukup lama yakni sekitar lebih dari 4 tahun lamanya, yang sebelumnya juga di latar belakang karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian semakin kuatlah terlihat adanya perpecahan dalam rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى  
طلقة

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Disterik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Endang Suprihatin binti AW. Surjono);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Disterik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawati,S.Ag.,SH,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A

HASAN ASHARI, S.HI

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Catatan :**

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Mrk.